



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
36/SK/K/11.2020

Tentang

**PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes) No. 32/SK/K/09.2020, TENTANG PELAKSANAAN ASESMEN LAPANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

- Menimbang** : 1. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19;
2. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut terdapat kekurangan pada diktum Surat Keputusan sehingga perlu disempurnakan;
3. Bahwa bagi program studi kesehatan yang sedang berproses akreditasinya, diberikan SK Perpanjangan masa berlaku akreditasi.
4. Bahwa perlu diadakan perbaikan istilah jenjang pada bagian Memutuskan diktum Kedua dan Ketiga menjadi jenis dan program;
5. Bahwa penyempurnaan Surat Keputusan No. 32/SK/K/09.2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU - 30.AH.01.07 tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada satuan pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Kebijakan Umum RA Nomor 01/KU/RA/09.2020 tentang Pelaksanaan Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan:Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19;
4. Rapat Pengurus tanggal 19 Oktober 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes) No. 32/SK/K/09.2020, TENTANG PELAKSANAAN ASESMEN LAPANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

Pertama : Menyempurnakan isi Surat Keputusan No. 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pertama: Pelaksanaan proses akreditasi program studi kesehatan di masa pandemi covid-19 dilakukan secara DARING saja atau HYBRID (kombinasi daring dan tatap muka langsung).

Kedua: Untuk kelancaran proses akreditasi, maka kegiatan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan secara daring saja adalah untuk program studi sebagai berikut:

1. Keperawatan (semua jenis dan program)
2. Kebidanan (semua jenis dan program)
3. Kesehatan Masyarakat (semua jenis dan program)
4. Gizi (semua jenis dan program)
5. Farmasi (program Diploma, Magister, dan Doktor)
6. Kedokteran Hewan (semua jenis dan program)
7. Kesehatan Lain (semua jenis dan program)

Ketiga: Program studi yang pelaksanaan Asesmen Lapangan dilakukan secara HYBRID (kombinasi daring dan tatap muka langsung) adalah sebagai berikut:

1. Kedokteran (semua jenis dan program)
2. Kedokteran Gigi (semua jenis dan program)
3. Farmasi (program Sarjana dan Profesi Apoteker)

Keempat: Pedoman Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19, baik secara daring maupun hybrid (kombinasi daring dan tatap muka langsung) terlampir dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

Kedua : Bagi program studi yang masih dalam proses re-akreditasi, namun masa akreditasinya akan berakhir, maka LAM-PTKes akan menerbitkan Surat Keputusan tentang status dan peringkat akreditasi sebelumnya TETAP BERLAKU sampai proses re-akreditasi dinyatakan selesai.

Ketiga : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, SK Pengurus nomor 32/SK/K/09.2020 tetap berlaku kecuali yang ditentukan lain di dalam SK ini.

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 November 2020

Ketua,  
LAM  
Kes 2014



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

